



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2020/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : LA MUSFIN LA SUBU Alias MUSFIN
Bin Alm. LA SUBU;
Tempat Lahir : Waha (Kabupaten Wakatobi);
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun /17 Agustus 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Wapia-pia Kecamatan Wangi-
Wangi Kabupaten Wakatobi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak mempunyai pekerjaan;

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin Kap/11/X/2019/Reskrim Sek;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Polres Wakatobi oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
4. Penuntut perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh penasihat hukum yang bernama La Ode Herlianto, S.H.,M.H dan Ferdi, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Barakati Wakatobi (LBH-BW) yang beralamat Jalan Wa Opu Lesa'a Kel. Pongo Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II Nomor : 2/Pid.B/2020/PN Wgw Tanggal 10 Januari 2020 tentang penunjukan majelis hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 2/Pid.B/2020/PN Wgw Tanggal 10 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (Requisitoir) yang diajukan penuntut umum tanggal 28 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA MUSFIN LA SUBU Alias MUSFIN Bin Alm. LA SUBU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa LA MUSFIN LA SUBU Alias MUSFIN Bin Alm. LA SUBU dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan sementara Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/pledooi yang diajukan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk memberikan putusan yang meringankan hukuman terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa LA MUSFIN LA SUBU Alias MUSFIN Bin Alm. LA SUBU bersama-sama dengan saksi anak MARDIN Bin LA TAMU (saksi anak MARDIN Bin LA TAMU telah berhasil dilakukan diversi pada tahap penyidikan, berdasarkan Berita Acara Diversi Nomor :BAD/02/X/2019/Reskrim Sek tertanggal 23 Oktober 2019 dan telah dikeluarkan Penetapan Diversi Nomor :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/Pen.Div/2019/PN Wgw tertanggal 6 November 2019 yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wangi-Wangi) pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di depan rumah saksi korban ASWAN Alias BOLU Bin LA ODE UNGA yang beralamat di Dusun Waelumu Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban ASWAN Alias BOLU Bin LA ODE UNGA atau barang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban sedang baring-berang di rumah saksi korban, tiba-tiba saksi korban mendengar beberapa kali bunyi seperti lemparan batu di atap dan dinding luar rumah saksi korban, mendengar bunyi tersebut, saksi korban langsung bangun dan keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi, setelah saksi korban berada di luar rumah, saksi korban melihat sekumpulan pemuda Waha yang tepatnya berada di bawah lampu jalan di depan rumah saksi korban, melihat hal tersebut, saksi korban kemudian menyuruh pemuda-pemuda tersebut untuk tidak ribut dan melempari rumah saksi korban karena ibu saksi korban sedang sakit, akan tetapi pada saat itu, belum selesai saksi korban berbicara, tiba-tiba saksi korban melihat terdakwa dan saksi anak MARDIN Bin LA TAMU melempar sebongkah batu ke arah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan tangan kanan saksi anak MARDIN Bin LA TAMU yang mengenai rusuk sebelah kiri dan lengan kanan atas saksi korban, sehingga akibat lemparan batu yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi anak MARDIN Bin LA TAMU tersebut, saksi korban mengalami luka lecet pada rusuk sebelah kiri dan lengan kanan saksi korban, dimana luka yang dialami saksi korban tersebut, berakibat pada terganggunya aktifitas saksi korban sehari-hari, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 445/34/D/VER/IGD/X/2019 tertanggal 7 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi, dengan hasil kesimpulan ditemukan luka lecet pada lengan kanan dan punggung kiri bawah yang diakibatkan oleh benda tumpul.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa LA MUSFIN LA SUBU Alias MUSFIN Bin Alm. LA SUBU bersama-sama dengan saksi anak MARDIN Bin LA TAMU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa LA MUSFIN LA SUBU Alias MUSFIN Bin Alm. LA SUBU pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di depan rumah saksi korban ASWAN Alias BOLU Bin LA ODE UNGA yang beralamat di Dusun Waelumu Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ASWAN Alias BOLU Bin LA ODE UNGA, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban sedang baring-bering di rumah saksi korban, tiba-tiba saksi korban mendengar beberapa kali bunyi seperti lemparan batu di atap dan dinding luar rumah saksi korban, mendengar bunyi tersebut, saksi korban langsung bangun dan keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi, setelah saksi korban berada di luar rumah, saksi korban melihat sekumpulan pemuda Waha yang tepatnya berada di bawah lampu jalan di depan rumah saksi korban, melihat hal tersebut, saksi korban kemudian menyuruh pemuda-pemuda tersebut untuk tidak rebut dan melempari rumah saksi korban karena ibu saksi korban sedang sakit, akan tetapi pada saat itu, belum selesai saksi korban berbicara, tiba-tiba saksi korban melihat terdakwa dan saksi anak MARDIN Bin LA TAMU melempar sebongkah batu ke arah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan tangan kanan saksi anak MARDIN Bin LA TAMU yang mengenai rusuk sebelah kiri dan lengan kanan atas saksi korban, sehingga akibat lemparan batu yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi anak MARDIN Bin LA TAMU tersebut, saksi korban mengalami luka lecet pada rusuk sebelah kiri dan lengan kanan saksi korban, dimana luka yang dialami saksi korban tersebut, berakibat pada terganggunya aktifitas saksi korban sehari-hari, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 445/34/D/VER/IGD/X/2019 tertanggal 7 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi, dengan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil kesimpulan ditemukan luka lecet pada lengan kanan dan punggung kiri bawah yang diakibatkan oleh benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa LA MUSFIN LA SUBU Alias MUSFIN Bin Alm. LA SUBU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, terdakwa menyatakan telah mengerti serta terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ASWAN Als BOLU Bin LA ODE UNGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di depan rumah saksi yang beralamat di Dusun Waelumu Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, terdakwa telah melakukan perbuatan yang menyebabkan saksi mengalami luka;
 - Bahwa berawal ketika Saksi sedang berbaring di rumah saksi lalu tiba-tiba saksi mendengar beberapa kali bunyi seperti lemparan batu di atap dan dinding luar rumah saksi, mendengar bunyi tersebut maka saksi langsung bangun dan keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi;
 - Bahwa setelah saksi berada di luar rumah maka saksi melihat sekumpulan pemuda dari Desa Waha yang tepatnya berada di bawah lampu jalan di depan rumah saksi, melihat hal tersebut maka saksi kemudian menyuruh pemuda-pemuda tersebut untuk tidak ribut dan melempari rumah saksi karena ibu saksi sedang sakit;
 - Bahwa belum selesai saksi berbicara, tiba-tiba Saksi melihat terdakwa dan anak yang bernama Mardin melempar seongkah batu ke arah saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan tangan kanan anak yang bernama Mardin sehingga mengenai rusuk sebelah kiri dan lengan kanan atas saksi;
 - Bahwa kemudian saksi bersama dengan keponakan saksi yang bernama Ariyanto melakukan pelemparan batu kearah terdakwa dan teman-temannya sehingga terdakwa dan teman-temannya langsung melarikan diri kearah ujung Desa Waelumu;
 - Bahwa sebagai akibat lemparan batu yang dilakukan oleh terdakwa dan anak yang bernama Mardin tersebut maka saksi mengalami luka lecet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada rusuk sebelah kiri dan lengan kanan saksi yang berakibat pada terganggunya aktifitas saksi sehari-hari;

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa terdakwa dan teman-temannya melakukan pelemparan kepada rumah saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;

2. **SUHARTI Als CUA Binti SUHARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Dusun Waelumu Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, terdakwa telah melakukan perbuatan yang menyebabkan Aswan Als La Bolu (korban) mengalami luka;
 - Bahwa mulanya saksi sedang dalam keadaan tidur dikamar tiba-tiba saksi mendengar suara sepeda motor yang digas-gas diluar rumah dan saksi merasa keget dikarenakan atap rumah saksi juga dilempari batu;
 - Bahwa mendengar suara tersebut maka saksi langsung bangun bersama-sama dengan suami saksi yang bernama Arianto dan adik laki-laknya yang bernama La Moru serta Aswan als La Bolu keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi;
 - Bahwa setelah saksi berada di luar rumah maka saksi melihat terdakwa dan anak yang bernama Mardin melempar sebungkah batu ke arah Aswan als La Bolu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan tangan kanan anak yang bernama Mardin sehingga mengenai rusuk sebelah kiri dan lengan kanan atas Aswan als La Bolu;
 - Bahwa kemudian Arianto membalas dengan melakukan pelemparan kearah terdakwa dan teman-temannya sehingga akhirnya saksi masuk kedalam rumah untuk mengamankan diri;
 - Bahwa saat kejadian walaupun malam akan tetapi terlihat terang dikarenakan terdapat lampu jalan;
 - Bahwa sebagai akibat pelemparan yang dilakukan oleh terdakwa maka Aswan als La Bolu mengalami luka pada bagian rusuk sebelah kiri akibat lemparan batu;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengapa terdakwa dan teman-temannya melakukan pelemparan kepada rumah saksi;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;
3. **FARIL Alias FARI Bin LA ODE ANHAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Dusun Waelumu Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, telah terjadi perbuatan yang menyebabkan Aswan Als La Bolu (korban) mengalami luka;
 - Bahwa mulanya saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi yaitu Terdakwa, Jisman, Rendi dan La Sandi pulang dari acara joget di Desa Patuno;
 - Bahwa ketika saksi dan teman-teman saksi melewati Desa Waelumu tiba-tiba terdakwa terkena lemparan batu sehingga terdakwa mengalami luka pada bagian kepala belakang;
 - Bahwa terdakwa saat itu langsung menunjuk kepada Ariudin sebagai orang yang melakukan pelemparan namun pada saat saksi dan teman-teman saksi menuju kearah Ariudin tiba-tiba muncul Ariyanto sambil memegang parang panjang sehingga saksi dan teman-teman saksi berlari menuju keujung Desa Waelumu yang berjarak sekitar 100 meter dari lokasi kejadian;
 - Bahwa selanjutnya ketika saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi kembali kelokasi pelemparan untuk menanyakan kenapa sampai terjadi pelemparan lalu saksi melihat Ariyanto dan Ariudin masih memegang parang panjang sehingga terjadi cekcok mulut;
 - Bahwa kemudian saksi melihat Aswan als La Bolu mengalami luka pada bagian rusuk kiri bawah dan dan pada bagian bahu kanan akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab Aswan als La Bolu mengalami luka;
 - Bahwa selanjutnya terjadi pelemparan batu yang saksi tidak mengetahui dari mana datangnya yang jatuh tepat diposisi saksi dan teman-teman saksi berdiri sehingga akhirnya saksi dan teman-teman saksi langsung melarikan diri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa melakukan pelemparan batu terhadap Aswan als Bolu;
 - Bahwa saat kejadian walaupun malam akan tetapi terlihat terang dikarenakan terdapat lampu jalan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;
4. **MARDIN Bin LA TAMU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Dusun Waelumu Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Wakatobi, telah terjadi perbuatan yang menyebabkan Aswan Als La Bolu (korban) mengalami luka;

- Bahwa mulanya saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi yaitu terdakwa, Rendi dan Fito hendak pulang dari acara joget di Desa Patuno;
- Bahwa ketika saksi dan teman-teman saksi melewati Desa Waelumu tiba-tiba saksi dan teman-teman saksi dilempari oleh orang yang tidak dikenal sehingga saksi dan teman-teman saksi berhenti untuk menuju kearah Arianto;
- Bahwa kemudian saksi dan teman-teman saksi menghampiri Arianto dan adiknya yang saksi tidak kenal namanya sehingga terjadi cekcok mulut lalu tiba-tiba Arianto dan adiknya dengan memegang parang panjang mengejar saksi dan teman-teman saksi sehingga saksi dan teman-teman saksi berlari menuju keujung Desa Waelumu yang berjarak sekitar 100 meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat berlari maka saksi terjatuh sehingga saksi dibacok dengan menggunakan parang oleh Arianto sehingga mengenai bagian lengan kanan lalu saksi berlari lagi kebelakang rumah warga yang selanjutnya saksi kembali lagi dipukuli oleh Arianto dan adiknya serta Aswan alias La Bolu;
- Bahwa selanjutnya saksi melarikan diri menuju arah teman-teman saksi melewati jalan setapak SMAN VI Wangi-Wangi yang kemudian saksi diantar oleh sepeda motor yang diberhentikan oleh terdakwa menuju arah Desa Waha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa melakukan pelemparan batu terhadap Aswan als Bolu;
- Bahwa saat kejadian walaupun malam akan tetapi terlihat terang dikarenakan terdapat lampu jalan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Musfin Bin La Subu telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Dusun Waelumu Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, telah terjadi perbuatan yang menyebabkan Saksi Aswan Als La Bolu (korban) mengalami luka;
- Bahwa bermula ketika terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya hendak pulang menuju Desa Waha, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Wgw



dengan mengendarai sepeda motor yang saat itu terdakwa dibonceng oleh Rasman alias Rendi;

- Bahwa kemudian ketika terdakwa dan teman-temannya dalam perjalanan pulang, tepatnya ketika berada di depan rumah Ariyanto di Desa Waelumu, Kec. Wangi-Wangi. Kab. Wakatobi, tiba-tiba terdakwa dilempar batu timbunan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian belakang kepala terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung meminta Rasman alias Rendi untuk menghentikan sepeda motornya dan memberitahu bahwa terdakwa telah terkena lemparan batu yang kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan hendak menemui Ariyanto dan adiknya yang sedang berada di dalam pagar rumahnya;
- Bahwa ketika Terdakwa dan teman-temannya menuju kearah Ariyanto dan adiknya untuk menanyakan maksud melakukan pelemparan batu tersebut ternyata Ariyanto dan adiknya yang bernama Ariudin memegang parang panjang sementara Aswan alias La Bolu berada disampingnya;
- Bahwa saat terdakwa menanyakan maksud Ariyanto melakukan pelemparan batu tiba-tiba ada ibu-ibu yang mendorong terdakwa yang merasa pusing sebagai akibat lemparan batu tersebut;
- Bahwa kemudian ada yang melakukan pelemparan batu sehingga terdakwa dan teman-temannya berlari untuk berpencar kearah ujung desa dan saat itu terdakwa melihat Ariyanto dan Ariudin dengan memegang parang panjang mengejar terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa pada saat berlari maka terdakwa melihat Mardin terjatuh lalu Ariyanto mengayunkan parangnya kearah Mardin sehingga Mardin kemudian melarikan diri kearah semak-semak yang masih diikuti oleh Ariyanto;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh orang lain untuk membantu Mardin naik sepeda motor menyelamatkan diri sampai Desa Waha;
- Bahwa terdakwa merasa tidak melakukan pelemparan terhadap Aswan alias La Bolu;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pelemparan terhadap Aswan alias La Bolu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada masalah dengan Aswan alias La Bolu;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Wgw



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum* Nomor : 445/34/D/VER/IGD/X/2019 tertanggal 7 Oktober 2019 atas nama Aswan yang dikeluarkan oleh dr. La Ode Achmad Sam Juarta selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi, dengan hasil kesimpulan ditemukan luka lecet pada lengan kanan dan punggung kiri bawah yang diakibatkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di depan rumah Aswan alias Bolu (korban) yang beralamat di Dusun Waelumu Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, terdakwa telah melakukan perbuatan yang menyebabkan Aswan alias Bolu mengalami luka;
- Bahwa benar berawal ketika Aswan alias Bolu sedang tidur di rumahnya lalu tiba-tiba Aswan alias Bolu mendengar beberapa kali bunyi seperti lemparan batu di atap dan dinding luar rumahnya, mendengar bunyi tersebut maka Aswan alias Bolu langsung bangun dan keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi;
- Bahwa benar setelah Aswan alias Bolu berada di luar rumah maka Aswan alias Bolu melihat sekumpulan pemuda dari Desa Waha yang tepatnya berada di bawah lampu jalan di depan rumah Aswan alias Bolu, melihat hal tersebut maka Aswan alias Bolu kemudian menyuruh pemuda-pemuda tersebut untuk tidak ribut dan melempari rumah Aswan alias Bolu karena ibu Aswan alias Bolu sedang sakit;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa bersama-sama dengan teman-teman terdakwa yaitu Rendi, Mardin, Fito dan yang lainnya hendak pulang dari acara joget di Desa Patuno dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa benar ketika terdakwa dan teman-temannya sedang melewati Desa Waelumu tiba-tiba terdakwa dan teman-temannya dilempari oleh orang yang tidak dikenal sehingga terdakwa dan teman-temannya berhenti untuk menuju kearah rumah Aswan alias Bolu;
- Bahwa benar belum selesai berbicara, tiba-tiba Aswan alias Bolu melihat terdakwa dan anak yang bernama Mardin melempar seongkah batu ke arah Aswan alias Bolu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan tangan kanan anak yang bernama Mardin sehingga mengenai rusuk sebelah kiri dan lengan kanan atas Aswan alias Bolu;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Wgw



- Bahwa benar kemudian Aswan alias Bolu bersama dengan keponakannya yang bernama Ariyanto dan Ariadin melakukan pengejaran terdakwa dan teman-temannya dengan menggunakan parang panjang sehingga terdakwa dan teman-temannya langsung melarikan diri kearah ujung Desa Waelumu;
- Bahwa benar pada saat berlari maka anak yang bernama Mardin terjatuh lalu anak yang bernama Mardin dibacok dengan menggunakan parang oleh Arianto sehingga mengenai bagian lengan kanan lalu anak yang bernama Mardin berlari lagi kebelakang rumah warga yang selanjutnya anak yang bernama Mardin kembali lagi dipukuli oleh Arianto dan Ariadin;
- Bahwa benar sebagai akibat lemparan batu yang dilakukan oleh terdakwa dan anak yang bernama Mardin tersebut maka Aswan alias Bolu mengalami luka lecet pada rusuk sebelah kiri dan lengan kanan yang berakibat pada terganggunya aktifitas Aswan alais Bolu sehari-hari;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan selengkapnya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan penasehat hukum terdakwa, oleh karena sangat terkait dengan pembuktian unsur-unsur dari pasal yang didakwakan penuntut umum, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan terdakwa, dalam putusan ini majelis hakim terlebih dahulu akan menguraikan dasar-dasar hukum maupun teori-teori untuk menilai fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga majelis hakim tidak salah menarik kesimpulan dari fakta-fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP sebagaimana tersurat dalam pasal 183 KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief wetelijk stelsel*). Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Wgw



bahwa terdakwa yang melakukannya”. Artinya, seorang terdakwa baru bisa dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana, apabila terungkap fakta di persidangan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah menurut hukum bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana tersebut. Kemudian baru ditambah dengan keyakinan hakim, bahwa terdakwa tersebut memang adalah pelakunya. Sehingga dalam suatu amar putusan hakim yang menyatakan kesalahan atas diri terdakwa, selalu diawali dengan kalimat “secara sah dan meyakinkan”. “Sah” karena didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah menurut hukum, dan “meyakinkan” karena hakim harus memiliki keyakinan tentang kesalahan dari terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang sah menurut hukum yang bisa dipertimbangkan oleh Hakim secara limitatif telah disebutkan secara tegas dalam pasal 184 ayat (1) KUHP. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa alat bukti yang sah menurut hukum adalah :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa;

Dengan telah disebutkannya alat-alat bukti tersebut, hakim sangat terikat untuk menarik kesimpulan tentang bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, hanya berdasarkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana sudah dijabarkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum tersebut maka majelis hakim akan berpedoman pada “Asas Minimal Pembuktian” (vide Pasal 183 KUHP) dan untuk itu juga akan diterapkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum (vide Pasal 184 KUHP);

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan penuntut umum berbentuk subsidiaritas maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur pasal dalam dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana dengan ketentuan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Wgw



apabila seluruh unsur dalam pasal tersebut telah terbukti, maka unsur-unsur pasal dalam dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut. Namun apabila unsur-unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dakwaan primair penuntut umum yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa.”

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur ini ditujukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan penuntut umum, atau setidaknya untuk menentukan siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, terlepas dari apakah benar orang yang diajukan sebagai terdakwa ke persidangan tersebut adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, tidak terjadi *error In persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan. Kata “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 diartikan setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa LA MUSFIN LA SUBU Alias MUSFIN Bin Alm. LA SUBU telah membenarkan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan penuntut umum. Begitu juga para saksi yang dihadirkan di persidangan, sama-sama membenarkan bahwa orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah terdakwa tersebut, dimana menurut hukum terdakwa tersebut telah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas majelis hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.”

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian yang otentik tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan. Hanya dalam Pasal 89 KUHP (R. Soesilo, 1984;84) disebutkan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu, membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Pada penjelasan Pasal 89 KUHP KUHP (R. Soesilo, 1984;84) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “terang-terangan” yakni perbuatan kekerasan itu harus dilakukan di muka umum, karena sesuai babnya, perbuatan ini merupakan salah satu kejahatan terhadap ketertiban umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara bersama-sama” yakni dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama. Orang yang hanya mengikuti dan tidak turut melakukan kekerasan, tidak dapat dituntut dengan pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di depan rumah Aswan alias Bolu (korban) yang beralamat di Dusun Waelumu Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, terdakwa telah melakukan perbuatan yang menyebabkan Aswan alias Bolu (korban) mengalami luka;

Menimbang, bahwa berawal ketika Aswan alias Bolu sedang tidur di rumahnya lalu tiba-tiba Aswan alias Bolu mendengar beberapa kali bunyi seperti lemparan batu di atap dan dinding luar rumahnya, mendengar bunyi tersebut maka Aswan alias Bolu langsung bangun dan keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi. Bahwa setelah Aswan alias Bolu berada di luar rumah maka Aswan alias Bolu melihat sekumpulan pemuda dari Desa Waha yang tepatnya berada di bawah lampu jalan di depan rumah Aswan alias Bolu,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Wgw



melihat hal tersebut maka Aswan alias Bolu kemudian menyuruh pemuda-pemuda tersebut untuk tidak ribut dan melempari rumah Aswan alias Bolu karena ibu Aswan alias Bolu sedang sakit;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yaitu Rendi, Mardin dan Fito hendak pulang dari acara joget di Desa Patuno dengan mengendarai sepeda motor. Bahwa ketika terdakwa dan teman-temannya sedang melewati Desa Waelumu tiba-tiba terdakwa dan teman-temannya dilempari oleh orang yang tidak dikenal sehingga terdakwa dan teman-temannya berhenti untuk menuju kearah rumah Aswan alias Bolu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aswan alias Bolu dan Saksi Suharti alias Cua yang melihat terdakwa dan anak yang bernama Mardin melempar seongkah batu ke arah Aswan alias Bolu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan tangan kanan anak yang bernama Mardin sehingga mengenai rusuk sebelah kiri dan lengan kanan atas Aswan alias Bolu. Bahwa kemudian Aswan alias Bolu bersama dengan keponakannya yang bernama Ariyanto dan Ariadin melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan teman-temannya dengan menggunakan parang panjang sehingga terdakwa dan teman-temannya langsung melarikan diri kearah ujung Desa Waelumu;

Menimbang, bahwa pada saat berlari maka anak yang bernama Mardin terjatuh lalu anak yang bernama Mardin dibacok dengan menggunakan parang oleh Arianto sehingga mengenai bagian lengan kanan kemudian anak yang bernama Mardin berlari lagi kebelakang rumah warga yang selanjutnya anak yang bernama Mardin kembali lagi dipukuli oleh Arianto dan Ariadin;

Menimbang, bahwa sebagai akibat lemparan batu yang dilakukan oleh terdakwa dan anak yang bernama Mardin tersebut maka Aswan alias Bolu mengalami luka lecet pada rusuk sebelah kiri dan lengan kanan yang berakibat pada terganggunya aktifitas Aswan alias Bolu sehari-hari sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 445/34/D/VER/IGD/X/2019 tertanggal 7 Oktober 2019 atas nama Aswan yang dikeluarkan oleh dr. La Ode Achmad Sam Juarta selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi, dengan hasil kesimpulan ditemukan luka lecet pada lengan kanan dan punggung kiri bawah yang diakibatkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa dirinya merasa tidak melakukan pelemparan terhadap korban akan tetapi keterangan terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang lainnya

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Wgw



sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHP sehingga terhadap keterangan terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair jaksa penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada Aswan Bin Bolu;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa LA MUSFIN LA SUBU Alias MUSFIN Bin Alm. LA SUBU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 oleh NYOTO HINDARYANTO, S.H., sebagai hakim ketua, VICTOR

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYADIPTA, S.H., dan DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H.,M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh WAHYU PRAWIRA, S.H., panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II serta dihadiri oleh FEBRIANTO ALI AKBAR, S.H., penuntut umum dan terdakwa serta penasehat hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. VICTOR SURYADIPTA, S.H

NYOTO HINDARYANTO, S.H.

2. DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

WAHYU PRAWIRA, S.H.